

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Praktik kredit emas yang dilakukan tukang *mindring* kepada buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus adalah jual beli emas kepada tukang *mindring* yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Akad yang digunakan dalam transaksi kredit emas yaitu akad jual beli kredit di mana tukang *mindring* sebagai penjual dan buruh pabrik perempuan muslimah sebagai pembeli. Terdapat dua tujuan dari kredit emas yang dilakukan buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu yaitu emasnya akan langsung dijual ataupun emasnya digunakan sebagai perhiasan. Jika akan dijual terdapat batasan waktu pengembalian emas yaitu kurang lebih 3 hari dari tanggal yang tertera di surat emas.
2. Faktor yang memengaruhi keputusan buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu memilih kredit emas dibanding kredit uang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi buruh pabrik perempuan muslimah yaitu adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan penghasilan yang didapatkan dari bekerja sebagai seorang buruh. Selain itu, adanya keinginan menggunakan perhiasan juga menjadi pendorong buruh pabrik memilih kredit emas. Faktor internal lainnya yaitu persepsi buruh pabrik perempuan muslimah yang menyatakan bahwa kredit emas merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan agama Islam. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi keputusan buruh pabrik perempuan muslimah memilih kredit emas yaitu kemudahan kredit emas serta adanya dorongan dari lingkungan sekitar untuk meminta kredit emas.

3. Perilaku buruh pabrik perempuan muslimah dalam melakukan kredit emas dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Dalam pencarian informasi, buruh pabrik mendapatkan informasi tentang kredit emas dari teman maupun saudara yang pernah melakukan kredit emas. Kemudahan melakukan kredit emas menjadi pertimbangan dalam penilaian mengenai kredit emas. Proses keputusan pembelian meliputi proses pembelian dan pemakaian kredit emas. Dalam proses pembelian kredit emas mengikuti alur yang ditentukan tukang *mindring*, sedangkan untuk pemakaian emasnya dapat dijual langsung atau dipakai sebagai perhiasan. Dalam perilaku pasca pembelian, buruh pabrik cenderung ingin melakukan lagi kredit emas yang dilakukannya. Dilihat dari segi agama Islam, kredit emas termasuk jual beli kredit yang dilarang sebab objek dari kredit emas termasuk dalam *riba ba'i* yaitu riba yang objeknya akad jual beli.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kenyamanan buruh pabrik perempuan muslimah yang melakukan kredit emas, hendaknya pihak toko memberikan toleransi waktu yang lebih lama. Selain itu, tukang *mindring* juga memberitahukan kepada buruh pabrik bahwa pengembalian emas dibatasi waktu 3 hari dari tanggal yang tertera di surat emas.
2. Sebaiknya buruh pabrik perempuan muslimah dan tukang *mindring* mengurangi dan mulai meninggalkan transaksi kredit emas, sebab kredit emas termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan agama Islam. Jika terpaksa membutuhkan pinjaman, hendaknya buruh pabrik perempuan muslimah meminta pinjaman kepada saudara atau teman dekat yang pengembaliannya tanpa ada tambahan atau syarat tertentu.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang kredit emas subjek yang diteliti bukan hanya buruh pabrik perempuan muslimah tapi juga narasumber lain misalkan ibu rumah tangga dan pedagang.

C. Penutup

Demikian akhir dari tulisan ini dan tidak lupa dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Keputusan Buruh Pabrik Perempuan Muslimah Memilih Kredit Emas Dibanding Kredit Uang di Kecamatan Kaliwungu Kudus”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi peneliti di masa yang akan datang. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*